

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. *Ratio Decidendi* Hakim pada Pengadilan Agama dalam Memeriksa, Mengadili, serta Memutus Permohonan Izin Poligami

*Ratio decidendi* dalam konteks peradilan agama merupakan bagian paling esensial dari suatu putusan karena menjadi dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan amar putusan. *Ratio decidendi* tidak hanya menjelaskan landasan normatif yang digunakan, tetapi juga mencerminkan bagaimana hakim menafsirkan, mengonstruksikan, dan menerapkan norma hukum terhadap kasus konkret. Dalam perkara permohonan izin poligami, hakim wajib berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU-Perkawinan, PP-Perkawinan, dan KHI. Keseluruhan peraturan tersebut memberikan batasan ketat mengenai kapan dan dengan alasan apa seorang suami dapat memperoleh izin untuk berpoligami.<sup>54</sup>

Sistem hukum perkawinan di Indonesia, permohonan izin poligami hanya dapat dikabulkan apabila memenuhi syarat-syarat hukum yang secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 4 dan 5 UU-Perkawinan, serta Pasal 57 KHI. Ketentuan ini menetapkan bahwa alasan yang dapat diterima oleh pengadilan antara lain meliputi 'ketidakmampuan istri menjalankan kewajiban sebagai istri', kondisi cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, serta ketidakmampuan memberikan keturunan. Di samping itu, permohonan juga harus disertai bukti bahwa pemohon

---

<sup>54</sup> Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77-84.

mampu bersikap adil serta memiliki kapasitas material dan emosional yang cukup untuk memenuhi hak-hak para istri dan anak-anak.<sup>1</sup> Oleh karena itu, *ratio decidendi* perihal permohonan poligami akan sangat ditentukan oleh sejauh mana alasan yang diajukan dapat dimaknai secara yuridis sebagai bentuk “alasan yang sah” menurut hukum.

Adapun amar Putusan PA Sidoarjo No. 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda, Majelis Hakim dalam hal ini menyatakan menolak permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami dengan alasan “kebutuhan biologis yang tinggi”. Dalam *ratio decidendi* yang digunakan oleh majelis hakim, disebutkan bahwa alasan tersebut tidak termasuk dalam kategori alasan sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dan 5 UU-Perkawinan. Hakim berpegang pada pendekatan tekstual dan restriktif, yaitu menafsirkan alasan secara sempit dengan mengacu hanya pada syarat eksplisit yang telah disebutkan dalam regulasi. Dalam hal ini, kebutuhan biologis yang tinggi dianggap tidak memiliki relevansi langsung terhadap ketiga alasan utama yang diatur dalam UUP dan KHI, sehingga tidak memenuhi dasar hukum yang dibutuhkan untuk mengabulkan permohonan tersebut.<sup>2</sup>

Perlu dicermati bahwa dalam praktik peradilan yang lain, pendekatan yang berbeda dapat ditemukan. Dalam sejumlah putusan seperti Putusan PA Purwokerto No. 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, PA Brebes No. 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs, dan PA Tuban No. 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Putusan PA Klaten No.

---

<sup>1</sup> Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2), 223-241.

<sup>2</sup> Asran Dinata, A. (2024). *Kebutuhan Nafkah Biologis Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

312/Pdt.G/2017/PA.Klt, Putusan MS Lhok Sukon No. 416/Pdt.G/2018/Ms-Lsk, Putusan PA Kudus No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kds, Putusan PA Sidoarjo No. 3095/Pdt.G/2017/PA.Sda majelis hakim justru mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis. Dalam putusan-putusan tersebut, *ratio decidendi* yang digunakan menginterpretasikan kebutuhan biologis sebagai bentuk dari ketidakmampuan istri memenuhi kewajiban lahir dan batin, yang pada akhirnya dipandang sebagai bagian dari alasan sah berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU-Perkawinan.<sup>3</sup> Pendekatan ini menampilkan sisi lain dari kewenangan yudikatif, yakni penerapan asas keadilan substantif serta prinsip kemaslahatan, di mana hakim mempertimbangkan kemungkinan terjadinya keretakan rumah tangga atau penyimpangan moral apabila kebutuhan biologis suami tidak terpenuhi secara layak.<sup>4</sup>

#### 1. Putusan PA Purwokerto No. 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt

Pada perkara ini, pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan bahwa istrinya tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya secara memadai. Meskipun istri tidak mengalami cacat fisik, tidak menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan mampu melahirkan keturunan, ia menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan suaminya. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa frekuensi hubungan suami istri yang hanya satu hingga dua kali seminggu tidak mencukupi bagi pemohon yang

<sup>3</sup> Aflah, W. *Hiperseksual Sebagai Dalih untuk Berpoligami Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Putusan No. 1103/Pdt. G/2020/PA. JU)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>4</sup> Muh. Zuhdi Hamdi Fahmi, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 3 (2023): 724.

memiliki hasrat seksual tinggi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU-Perkawinan dan Pasal 57 huruf a KHI, hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan menilai bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam konteks ini.<sup>5</sup>

Pendekatan hakim dalam putusan ini menunjukkan interpretasi yang lebih luas terhadap ketentuan hukum yang ada, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan kebutuhan biologis pemohon. Namun, dari perspektif keadilan gender, keputusan ini menimbulkan perdebatan karena mengabaikan kenyataan bahwa istri telah memberikan izin dan tidak mengalami kondisi yang secara eksplisit disebutkan dalam peraturan sebagai alasan sah untuk poligami. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kebutuhan biologis yang tinggi dapat dijadikan alasan yang sah untuk poligami tanpa adanya kondisi medis atau psikologis yang mendasarinya.<sup>6</sup>

## 2. Putusan PA Brebes No. 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Pada perkara ini, pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas, mengklaim bahwa istrinya tidak dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Majelis hakim mempertimbangkan permohonan tersebut dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (1) UU-Perkawinan dan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 3. Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan memenuhi syarat kumulatif yang ditetapkan

<sup>5</sup> Rindiyan. (2022). *Analisis Izin Poligami dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo].

<sup>6</sup> Elkarimah, M. F. (2018). Telaah Poligami Perspektif Syahrur; KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 26–32.

dalam undang-undang, yaitu adanya persetujuan istri, kemampuan suami untuk berlaku adil, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dengan demikian, permohonan dikabulkan.<sup>7</sup>

Keputusan ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan yang menggabungkan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip syariah dalam mempertimbangkan permohonan poligami. Namun, dari perspektif *maqasid al-syariah*, keputusan ini dapat menimbulkan kontroversi karena mengandalkan alasan hiperseksualitas yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan sebagai alasan sah untuk poligami. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan-batasan yang harus diterapkan dalam menafsirkan ketentuan hukum terkait poligami.<sup>8</sup>

### 3. Putusan PA Tuban No. 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn

Pada perkara ini, pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan hasrat seksual yang tinggi. Majelis hakim tingkat pertama menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa pemohon tidak memenuhi semua syarat kumulatif yang ditetapkan dalam Pasal 5 UU-Perkawinan. Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengabulkan permohonan tersebut dengan pertimbangan bahwa terpenuhinya salah satu syarat alternatif sudah cukup untuk memberikan izin poligami. Hakim menggunakan kaidah *ushul fiqh dar'u al-mafāsīd*

<sup>7</sup> Fahmi, M. Z. H., Asni, & Ilyas, M. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(3), 724–730.

<sup>8</sup> Budiman. (2018). Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah pada Pasal 56 dan 57 Kompilasi Hukum Islam tentang Izin Poligami. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 45–48.

*muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan) sebagai dasar pertimbangan.<sup>9</sup>

Perbedaan putusan antara tingkat pertama dan banding menunjukkan adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Majelis hakim tingkat pertama menafsirkan bahwa semua syarat kumulatif harus terpenuhi, sedangkan majelis hakim tingkat banding menilai bahwa terpenuhinya salah satu syarat alternatif sudah cukup. Hal ini mencerminkan adanya ruang interpretasi dalam penerapan hukum terkait poligami, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.<sup>10</sup>

#### 4. Putusan PA Klaten No. 312/Pdt.G/2017/PA.Klt

Pada perkara ini, pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan memiliki tingkat kebutuhan biologis yang tinggi dan khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama jika tidak melakukan poligami. Termohon (istri pertama) menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan suaminya. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pemohon mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta berjanji akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. Pengadilan menilai bahwa alasan kebutuhan biologis yang tinggi dapat diterima sebagai dasar pemberian izin poligami.

<sup>9</sup> Trigoyatno, A. (2021). *Poligami: Diketati atau Dilonggari?* Sleman: CV Bintang Semesta Media.

<sup>10</sup> Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (ed. revisi). Jakarta: Kencana.

Pendekatan hakim dalam putusan ini menunjukkan interpretasi yang lebih luas terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dengan memberikan penekanan pada aspek pencegahan perbuatan yang dilarang agama. Dari perspektif hukum Islam, keputusan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menghindari perzinaan (*sadd al-dzari'ah*), meskipun dari sisi keadilan gender, argumentasi semacam ini dapat diperdebatkan karena seolah melegitimasi poligami semata-mata berdasarkan kebutuhan biologis pihak suami.

#### 5. Putusan MS Lhok Sukon No. 416/Pdt.G/2018/Ms-Lsk

Pada perkara ini, pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan memiliki kebutuhan biologis yang tinggi. Termohon dalam jawabannya membenarkan bahwa pemohon memang memiliki kebutuhan biologis yang tinggi yang tidak mampu dipenuhi, dan mengakui bahwa akhir-akhir ini Termohon sering merasa kesakitan pada alat vitalnya saat berhubungan badan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, pemohon memang memiliki kebutuhan biologis yang sangat tinggi dan Termohon tidak mampu memenuhinya, sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU-Perkawinan *jo*. Pasal 57 KHI.

Putusan ini mencerminkan pendekatan yang mempertimbangkan keadaan konkrit dalam rumah tangga, di mana pengakuan istri tentang ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan biologis suami, disertai dengan adanya rasa sakit yang dialami, menjadi pertimbangan utama hakim. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, kebutuhan biologis yang

tinggi dapat diterima sebagai alasan yang sah untuk poligami, terutama ketika disertai dengan kondisi fisik istri yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

6. Putusan PA Kudus No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kds

Pada perkara ini, termohon (istri) mengakui tidak sanggup lagi terus-menerus melayani hubungan badan dengan pemohon disebabkan pemohon memiliki kebutuhan biologis yang tinggi. Termohon juga membenarkan adanya harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita. Di persidangan juga hadir calon istri kedua bernama Dwi Sofiana binti Sunardi, umur 21 (dua puluh satu) tahun, yang menyatakan kesediaannya untuk dinikahi oleh pemohon.

Putusan ini menunjukkan bahwa pengakuan istri tentang ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan biologis suami menjadi pertimbangan penting dalam mengabulkan permohonan poligami. Hal ini mencerminkan penerapan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU-Perkawinan yang mengatur bahwa salah satu alasan poligami adalah istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Pola yang terlihat dari berbagai putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan agama cenderung menerima kebutuhan biologis yang tinggi sebagai alasan yang sah untuk poligami, terutama ketika disertai dengan pengakuan atau persetujuan istri dan kemampuan finansial suami untuk berlaku adil. Namun, dari perspektif keadilan gender, pendekatan ini dapat diperdebatkan karena seolah menempatkan pemenuhan kebutuhan biologis

suami di atas pertimbangan lainnya dalam perkawinan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang batasan-batasan interpretasi ketentuan hukum terkait poligami dan keseimbangan antara hak-hak individu dalam perkawinan.

7. Putusan PA Sidoarjo No. 3095/Pdt.G/2017/PA.Sda

Pada perkara ini, Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan mempunyai kebutuhan biologis yang tinggi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon bekerja sebagai Kontraktor Kerja Listrik dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga dinilai mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak dengan baik. Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa antara pemohon, termohon, dan calon istri kedua tidak ada hubungan mahram, sepersusuan, atau *mushoharoh* yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.

Putusan ini menunjukkan bahwa selain mempertimbangkan alasan kebutuhan biologis, pengadilan juga memberikan perhatian pada kemampuan finansial pemohon dan keabsahan hubungan dengan calon istri kedua menurut hukum Islam. Hal ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam mempertimbangkan permohonan poligami, yang tidak hanya berfokus pada aspek kebutuhan biologis semata.

Dari kedelapan putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan kebutuhan biologis atau hiperseksualitas dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan izin poligami, tergantung pada interpretasi hakim terhadap ketentuan

hukum yang berlaku. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan-batasan yang harus diterapkan dalam menafsirkan ketentuan hukum terkait poligami, serta pentingnya mempertimbangkan prinsip keadilan gender dan *maqasid al-syariah* dalam setiap putusan.<sup>11</sup>

Perbedaan penafsiran dalam putusan-putusan tersebut memiliki implikasi penting bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks pengaturan poligami. Secara yuridis, fenomena ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan alasan poligami, dimana peluang dikabulkannya permohonan sangat bergantung pada paradigma hakim yang memeriksa perkara. Ketidakseragaman ini berpotensi menciptakan forum *shopping*, di mana para pemohon izin poligami akan cenderung mengajukan permohonan ke pengadilan yang dikenal memiliki kecenderungan mengabulkan alasan kebutuhan biologis. Dari perspektif sosiologis, pengakuan terhadap kebutuhan biologis sebagai alasan yang sah untuk poligami dapat dipandang sebagai respons pragmatis terhadap realitas sosial, namun juga menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan berpotensi melegitimasi praktik poligami yang didasarkan semata-mata pada pertimbangan subjektif, sebagaimana yang akan dijelaskan berikut:

1. Aspek Komparatif Putusan yang Menerima dan Menolak Kebutuhan Biologis sebagai Alasan Poligami

Jika dibandingkan secara sistematis, putusan pengadilan yang menolak dan menerima alasan kebutuhan biologis sebagai dasar izin

---

<sup>11</sup> Ali, Z. (2019). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

poligami menunjukkan perbedaan mendasar dalam metodologi penalaran hukum yang digunakan hakim. Pada Putusan PA Sidoarjo No. 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda yang menolak permohonan, terlihat penerapan metode penafsiran tekstual-restriktif dengan berpegang teguh pada ketentuan eksplisit dalam UU-Perkawinan dan KHI. Majelis hakim menggunakan pendekatan positivistik dengan menafsirkan secara sempit alasan-alasan yang diperbolehkan untuk poligami.

Sebaliknya, pada putusan-putusan yang mengabulkan permohonan seperti di PA Purwokerto, PA Brebes, PA Tuban, PA Klaten, PA Kudus, MS Lhok Sukon, hakim menerapkan metode penafsiran ekstensif-teleologis yang lebih menekankan pada tujuan hukum (*maqasid al-shari'ah*) dan aspek kemaslahatan. Dalam putusan PA Brebes No. 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs misalnya, hakim melihat hiperseksualitas sebagai kondisi yang dapat mengancam keberlangsungan perkawinan sehingga dikategorikan sebagai alasan yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU-Perkawinan, yakni “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.” Perbedaan yang signifikan juga tampak pada bobot pembuktian yang diberikan terhadap pengakuan istri. Pada kasus-kasus yang dikabulkan, pengakuan istri yang membenarkan kondisi suami memiliki kebutuhan biologis tinggi menjadi pertimbangan yang sangat menentukan, seperti pada Putusan PA Kudus No. 410/Pdt.G/2019/PA.Kds dan MS Lhok Sukon No. 416/Pdt.G/2018/Ms-Lsk. Sementara pada kasus yang ditolak, pengakuan

serupa tidak dianggap cukup untuk menyimpangi ketentuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender

Analisis terhadap putusan-putusan terkait izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis tinggi tidak dapat dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia dan keadilan gender. Kecenderungan mengabulkan permohonan poligami dengan alasan kebutuhan biologis semata berpotensi mengabaikan keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Dalam konteks keadilan gender, putusan-putusan tersebut cenderung menempatkan kepentingan seksual suami di atas pertimbangan lain, termasuk dampak psikologis dan sosial yang mungkin dialami istri dan anak-anak.

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination* atau dikenal Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (selanjutnya disingkat *CEDAW*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 menegaskan prinsip kesetaraan dalam perkawinan. Putusan yang mengabulkan izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis tinggi tanpa pertimbangan mendalam terhadap dampaknya bagi perempuan dapat dianggap tidak sejalan dengan semangat konvensi tersebut. Lebih jauh, Komite *CEDAW* dalam Rekomendasi Umum No. 21 secara eksplisit menyatakan bahwa praktik poligami bertentangan

dengan hak perempuan atas kesetaraan dengan laki-laki dan dapat menimbulkan konsekuensi emosional dan finansial yang serius.<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum nasional, meskipun UU-Perkawinan dan KHI mengatur kemungkinan poligami, namun pemberian izin seharusnya tetap memperhatikan prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata keadilan prosedural. Pertimbangan kebutuhan biologis tinggi yang dijadikan dasar poligami perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap hak-hak istri pertama, termasuk jaminan keadilan dalam pembagian waktu, perhatian, dan nafkah.

### 3. Tinjauan Medis terhadap Klaim Hiperseksualitas

Salah satu aspek krusial yang sering diabaikan dalam putusan-putusan pengadilan terkait izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis tinggi adalah verifikasi medis terhadap klaim tersebut. Hiperseksualitas atau gangguan hiperseksual (*hypersexual disorder*) dalam perspektif medis merupakan kondisi yang ditandai dengan fantasi seksual yang berlebihan, dorongan seksual, atau perilaku yang menyebabkan tekanan psikologis dan gangguan fungsi sosial atau okupasional.<sup>13</sup> Namun, dalam praktik peradilan di Indonesia, diagnosis hiperseksualitas jarang menjadi persyaratan dalam pembuktian perkara poligami.

Dari delapan putusan yang dianalisis, tidak ada satupun yang secara eksplisit menyebutkan adanya pemeriksaan medis atau psikologis untuk

<sup>12</sup> UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW). (1994). *CEDAW General Recommendation No. 21: Equality in Marriage and Family Relations*.

<sup>13</sup> Kafka, M. P. (2010). Hypersexual Disorder: A Proposed Diagnosis for DSM-V. *Archives of Sexual Behavior*, 39(2), 377-400.

memverifikasi klaim kebutuhan biologis yang tinggi. Pengadilan cenderung mendasarkan pertimbangannya pada pengakuan para pihak semata. Pendekatan ini menimbulkan risiko penyalahgunaan alasan tersebut dan mengabaikan kemungkinan bahwa kondisi hiperseksualitas dapat diatasi dengan intervensi medis atau psikologis, bukan melalui poligami.

Pada praktik medis, hiperseksualitas dapat ditangani melalui terapi perilaku kognitif, pengobatan farmakologis (seperti antagonis androgen, anti-depresan, atau *stabilisator mood*), atau kombinasi keduanya.<sup>14</sup> Pengadilan agama idealnya mempertimbangkan opsi-opsi penanganan medis ini sebelum mengabulkan permohonan poligami dengan alasan kebutuhan biologis tinggi. Pengabaian aspek medis ini dapat mengindikasikan pendekatan yang kurang holistik dalam menangani permasalahan rumah tangga.

#### 4. Aspek Sosiologis dan Pengaruh Putusan

Putusan pengadilan yang mengabulkan izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis tinggi memiliki implikasi sosiologis yang luas bagi masyarakat. Putusan-putusan tersebut berpotensi memperkuat persepsi bahwa kebutuhan seksual laki-laki dapat dijadikan justifikasi untuk menikah lagi, sekaligus menormalisasi pandangan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis suami merupakan kewajiban utama istri dalam perkawinan. Paradigma ini dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dalam masyarakat

---

<sup>14</sup> Kaplan, M. S., & Krueger, R. B. (2010). Diagnosis, Assessment, and Treatment of Hypersexuality. *Journal of Sex Research*, 47(2-3), 181-198.

dan mengurangi esensi perkawinan sebagai ikatan spiritual dan emosional menjadi sekadar hubungan fisik.<sup>15</sup>

Dari perspektif sosiologis, pemberian izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis tinggi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap institusi keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam keluarga poligami lebih rentan mengalami masalah psikologis seperti rendahnya harga diri, kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal, dan masalah perilaku.<sup>16</sup> Selain itu, istri dalam perkawinan poligami seringkali mengalami tekanan psikologis yang signifikan, termasuk depresi, kecemasan, dan perasaan tidak berharga.<sup>17</sup> Putusan pengadilan seharusnya mempertimbangkan dampak jangka panjang ini dan tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan kebutuhan biologis jangka pendek. Hakim perlu mempertimbangkan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan salah satu pihak.

##### 5. Konsistensi Yurisprudensi Pengadilan Agama

Analisis terhadap berbagai putusan pengadilan agama terkait izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis tinggi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum. Perbedaan interpretasi terhadap ketentuan UU-Perkawinan dan KHI menghasilkan putusan yang beragam

<sup>15</sup> Nurmila, N. (2009). *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. London: Routledge.

<sup>16</sup> Al-Krenawi, A., & Slonim-Nevo, V. (2008). Psychosocial and Familial Functioning of Children from Polygynous and Monogamous Families. *The Journal of Social Psychology*, 148(6), 745-764.

<sup>17</sup> Al-Krenawi, A. (2012). A Study of Psychological Symptoms, Family Function, Marital and Life Satisfaction of Polygamous and Monogamous Women: The Palestinian Case. *International Journal of Social Psychiatry*, 58(1), 79-86.

untuk kasus dengan karakteristik serupa. Inkonsistensi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap variabilitas putusan ini antara lain:<sup>18</sup>

- a. Perbedaan metode penafsiran hukum yang digunakan hakim (tekstual vs kontekstual)
- b. Variasi dalam bobot pembuktian yang diberikan terhadap pengakuan para pihak
- c. Perbedaan pemahaman tentang konsep “tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri” dalam konteks Pasal 4 UU-Perkawinan
- d. Pengaruh latar belakang kultural dan pendidikan hakim dalam memandang persoalan relasi suami-istri

Untuk meningkatkan konsistensi yurisprudensi, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman yang lebih jelas tentang interpretasi ketentuan UU-Perkawinan dan KHI terkait alasan-alasan yang dapat diterima untuk poligami. Selain itu, forum diskusi antar hakim pengadilan agama juga perlu ditingkatkan untuk menyamakan persepsi dan pendekatan dalam menangani kasus-kasus serupa.

---

<sup>18</sup> Sumner, C., & Lindsey, T. (2010). *Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice for the Poor*. Lowy Institute for International Policy.

## 6. Kritik terhadap Ketentuan Perundang-undangan

Ketentuan dalam UU-Perkawinan, PP-Perkawinan, dan KHI mengenai poligami perlu dikritisi dalam konteks perkembangan masyarakat kontemporer. Pasal 4 ayat (2) UU-Perkawinan yang mengatur alasan-alasan diperbolehkannya poligami masih menggunakan rumusan yang relatif terbuka untuk interpretasi, terutama pada frasa “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.” Ketidakjelasan definisi operasional dari frasa tersebut membuka ruang bagi penafsiran yang beragam, termasuk memasukkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan biologis suami sebagai bagian dari “kewajiban istri.”

Pada perspektif pembentukan hukum yang responsif, perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan-ketentuan tersebut untuk memberikan batasan yang lebih jelas dan tegas mengenai alasan-alasan yang dapat diterima untuk poligami. Rumusan yang lebih spesifik akan mengurangi diskresi hakim yang berlebihan dan memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, ketentuan mengenai poligami dalam peraturan perundang-undangan belum secara komprehensif mengakomodasi perspektif perlindungan perempuan dan anak. Syarat adanya persetujuan istri, misalnya, tidak selalu menjamin bahwa persetujuan tersebut diberikan tanpa tekanan psikologis atau sosial. Pada banyak kasus, istri memberikan persetujuan karena merasa tidak memiliki pilihan lain atau takut diceraikan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nurmila, N. (2009). *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. London: Routledge.

## 7. Model Penalaran Hukum dalam Perkara Izin Poligami

Pada memutus perkara izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis tinggi, hakim pengadilan agama menggunakan berbagai model penalaran hukum:

- a. Penalaran Deduktif: Pada kasus penolakan izin poligami seperti dalam Putusan PA Sidoarjo No. 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda, hakim menerapkan pendekatan deduktif dengan berpegang pada premis mayor berupa ketentuan eksplisit dalam UUP dan KHI. Hakim menyimpulkan bahwa kebutuhan biologis tinggi tidak termasuk dalam kategori alasan yang diperbolehkan, sehingga permohonan ditolak.
- b. Penalaran Induktif: Pada kasus-kasus yang dikabulkan, seperti Putusan PA Purwokerto dan PA Brebes, hakim menggunakan penalaran induktif dengan menganalisis fakta-fakta spesifik kasus (kebutuhan biologis tinggi, potensi perzinaan, persetujuan istri) untuk kemudian mengonstruksikan penafsiran bahwa kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya."
- c. Penalaran Abduktif: Beberapa putusan, seperti PA Tuban Nomor 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn pada tingkat banding, menunjukkan penggunaan penalaran abduktif dengan menerapkan kaidah *ushul fiqh dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* untuk mencari penjelasan terbaik bagi permasalahan yang dihadapi.

Model penalaran yang digunakan sangat mempengaruhi hasil putusan. Penalaran deduktif cenderung menghasilkan penolakan permohonan karena ketatnya interpretasi terhadap ketentuan undang-undang. Sebaliknya, penalaran induktif dan abduktif membuka ruang bagi dikabulkannya permohonan karena fleksibilitas dalam mengkonstruksi makna ketentuan undang-undang berdasarkan konteks kasus.

#### 8. Relevansi dengan Perkembangan Fikih Kontemporer

Diskursus mengenai poligami dengan alasan kebutuhan biologis tinggi juga perlu dilihat dalam konteks perkembangan fikih kontemporer di dunia Islam. Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam dengan batasan-batasan tertentu, ulama kontemporer memiliki pandangan beragam mengenai relevansi praktik tersebut dalam konteks modern. Muhammad Abduh, seorang pemikir pembaharu Islam, berpendapat bahwa poligami pada dasarnya merupakan praktik yang tidak dianjurkan dan hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat dengan syarat keadilan yang ketat.<sup>20</sup> Sementara itu, Fazlur Rahman memandang bahwa poligami dalam Al-Qur'an sebenarnya merupakan langkah gradual menuju penghapusan praktik tersebut, dengan ideal monogami sebagai tujuan akhir.<sup>21</sup>

Pada konteks Indonesia, pemikir progresif seperti Musdah Mulia berpendapat bahwa praktik poligami bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang menjadi salah satu maqasid *al-shari'ah*.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Jansen, J. J. G. (1996). *The Interpretation of the Koran in Modern Egypt*. Leiden: E.J. Brill.

<sup>21</sup> Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

<sup>22</sup> Mulia, S. M. (2007). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.

Pandangan-pandangan ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi hakim pengadilan agama dalam memutus perkara izin poligami, termasuk yang didasarkan pada alasan kebutuhan biologis tinggi. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, referensi terhadap pemikiran fikih kontemporer masih sangat terbatas. Putusan-putusan yang dianalisis lebih banyak merujuk pada kitab-kitab fikih klasik dan ketentuan perundang-undangan, tanpa melibatkan dialektika dengan pemikiran kontemporer yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan nilai-nilai keadilan gender.

Dengan demikian, *ratio decidendi* dalam perkara izin poligami sangat bergantung pada metode penafsiran hukum yang dianut oleh hakim. Apakah hakim akan menggunakan pendekatan yuridis-formalistik atau pendekatan kontekstual-substantif sangat mempengaruhi hasil akhir putusan. Ketika hakim bersikap kaku terhadap teks undang-undang dan tidak membuka ruang interpretasi, maka alasan kebutuhan biologis kemungkinan besar tidak diterima. Sebaliknya, jika hakim menggunakan pendekatan progresif dan mempertimbangkan aspek sosiologis serta moral, maka alasan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan yang sah. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum oleh hakim peradilan agama dan mempertegas pentingnya analisis *ratio decidendi* sebagai cermin dari dinamika hukum dan keadilan dalam praktik peradilan di Indonesia.

## **B. Seorang Laki-laki yang Mempunyai Kebutuhan Biologis yang Tinggi sebagai alasan Permohonan Izin Poligami**

Poligami dalam sistem hukum Indonesia merupakan praktik yang diperbolehkan namun diatur secara ketat melalui serangkaian persyaratan dan prosedur hukum yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam UU-Perkawinan. Salah satu perdebatan kontemporer dalam diskursus hukum perkawinan di Indonesia adalah mengenai legitimasi “kebutuhan biologis yang tinggi” sebagai alasan kesehatan untuk mengajukan permohonan izin poligami.<sup>23</sup> Persoalan ini menimbulkan kontestasi interpretasi hukum antara pendekatan tekstual-formalistik dan pendekatan kontekstual-substantif dalam praktik peradilan agama.<sup>24</sup>

Permohonan yang didasarkan pada alasan kebutuhan biologis tinggi sejatinya menempatkan persoalan ini pada ambang batas antara dimensi hukum dan kesehatan.<sup>25</sup> Dalam beberapa putusan, seperti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Brebes dan Purwokerto, alasan ini dapat diterima apabila dikaitkan dengan ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban lahiriah, termasuk kebutuhan biologis atau seksual. Hal ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan alasan tersebut ditafsirkan sebagai bentuk dari “ketidakmampuan menjalankan kewajiban sebagai istri”, sepanjang dapat dibuktikan melalui pendekatan medis atau psikologis.

---

<sup>23</sup> Wahyu Awaludin, “Kontruksi Sosial Suami Istri Tentang Tajdid Al-Nikah (Studi di Desa Cahya Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Komerling Ilir)”, (Tesis, Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024), hlm. 2

<sup>24</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHP*”, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2017), hlm. 215-220.

<sup>25</sup> Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum*, Universitas Sebelas Maret, 2015.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut secara komprehensif, pembahasan berikut akan mencakup lima aspek utama, yaitu konstruksi yuridis permohonan izin poligami dalam sistem hukum Indonesia, konseptualisasi kebutuhan biologis dalam perspektif hukum, kontras pendekatan antara putusan pengadilan yang menolak dan yang mengabulkan permohonan dengan alasan tersebut, tinjauan dari perspektif psikologi hukum dan kesehatan reproduksi, serta penilaian akademik terhadap justifikasi normatif dan kontekstual dari fenomena tersebut.

#### 1. Konstruksi Yuridis Permohonan Izin Poligami dalam Sistem Hukum Indonesia

Pada sistem hukum nasional Indonesia, poligami merupakan praktik yang diperbolehkan namun dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Konstruksi yuridis atas izin poligami diatur secara eksplisit dalam UU-Perkawinan dan diperjelas dalam KHI. Regulasi ini menekankan bahwa seorang suami tidak dapat menjalankan praktik poligami secara sepihak tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Agama.

Pasal 3 ayat (2) UU-Perkawinan menegaskan bahwa seorang suami hanya dapat beristri lebih dari satu apabila pengadilan memberikan izin. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 4 ayat (1) UU-Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami yang hendak beristri lebih dari satu apabila terdapat alasan yang sah dan istri dapat memberikan persetujuan. Adapun dalam konteks hukum Islam di Indonesia, Pasal 57 KHI mengatur secara paralel bahwa permohonan

poligami dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan syarat adanya alasan sah serta terpenuhinya syarat administratif dan substantif yang ditentukan oleh hukum positif.

Adapun alasan sah yang dapat dijadikan dasar bagi suami untuk mengajukan permohonan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU-Perkawinan dan ditegaskan kembali dalam Pasal 57 KHI mencakup tiga hal pokok, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

Hal ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari kewajiban biologis hingga tanggung jawab rumah tangga secara umum, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

Kondisi ini harus dibuktikan melalui keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta harus bersifat permanen sehingga secara objektif dapat menghambat kehidupan rumah tangga.

- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Alasan ini sering kali dikaitkan dengan nilai pentingnya keturunan dalam kehidupan berkeluarga, terutama dalam konteks

<sup>26</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 113.

<sup>26</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami: Studi Kritis atas Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 10, No. 1, 2010, hlm. 48.

sosial-budaya masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarki dan garis keturunan.

Ketiga alasan tersebut tidak hanya bersifat formal, namun juga mengandung pertimbangan substansial untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan pihak-pihak yang terlibat, yakni suami, istri, dan anak-anak. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki peran sentral sebagai lembaga yang melakukan uji kelayakan terhadap permohonan poligami dengan memperhatikan aspek moral, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, permohonan poligami bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut penegakan prinsip keadilan dalam keluarga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU-Perkawinan yang menyatakan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Pengaturan poligami dalam sistem hukum Indonesia juga menunjukkan bentuk kontekstualisasi ajaran Islam ke dalam kerangka hukum positif yang mengedepankan perlindungan terhadap hak perempuan. Hal ini sejalan dengan pendekatan *fiqh* yang menekankan *maqasid al-shari'ah*, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks ini, syarat-syarat poligami bertujuan untuk mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan suami serta menjamin

---

<sup>27</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami: Studi Kritis atas Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal *Al-Tahrir*, Vol. 10, No. 1, 2010, hlm. 48.

bahwa hak-hak perempuan dan anak tetap dihormati dalam bingkai keadilan.<sup>28</sup>

## 2. Kebutuhan Biologis dalam Perspektif Hukum

Permasalahan utama yang perlu dikaji secara lebih mendalam adalah apakah kebutuhan biologis yang tinggi dari seorang suami dapat dikualifikasikan sebagai alasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai permohonan izin berpoligami. Hal ini penting untuk dianalisis karena berkaitan erat dengan tafsir terhadap unsur “tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri” sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU-Perkawinan.

Pada konteks hukum Islam, kebutuhan biologis, yang dalam hal ini merujuk pada hubungan seksual secara teratur merupakan bagian integral dari konsep nafkah batin. KHI secara eksplisit menyebutkan bahwa memberikan pelayanan batin kepada suami merupakan kewajiban istri dalam perkawinan pada Pasal 80 ayat (4) KHI. Apabila istri, karena kondisi medis ataupun gangguan psikologis tertentu, tidak mampu memenuhi kewajiban ini secara wajar dan berkelanjutan, maka kondisi tersebut dapat ditafsirkan sebagai ketidakmampuan menjalankan peran sebagai istri sesuai dengan makna yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU-Perkawinan.

---

<sup>28</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Islam dalam Bingkai Politik dan Perubahan Sosial di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 152.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak seksual dalam kehidupan rumah tangga. Sayyid Sabiq, dalam karya klasiknya *Fiqh as-Sunnah*, menyatakan bahwa salah satu hak mendasar istri adalah memperoleh hubungan seksual yang adil dan teratur dari suaminya. Demikian pula, suami juga memiliki hak serupa dari istrinya. Ketika salah satu pihak tidak mampu memenuhi hak tersebut, hal ini dapat menimbulkan *mudharat* (kerugian atau penderitaan), yang dalam *fiqh* Islam menjadi dasar penting dalam pemberian *rukhsah* (keringanan hukum), termasuk dalam hal praktik poligami sebagai jalan keluar untuk menghindari kerusakan lebih lanjut dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

Selain itu, menurut Nasaruddin Umar, dalam konteks pernikahan Islam, hubungan seksual tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan juga sebagai bentuk komunikasi emosional dan spiritual yang memperkuat ikatan pernikahan. Oleh karena itu, kegagalan dalam memenuhi aspek ini dapat menjadi pemicu konflik dan berpotensi menjadi alasan sah untuk mengambil langkah hukum tertentu, seperti permohonan poligami atau perceraian.<sup>30</sup>

Pada ranah hukum positif di Indonesia, hakim diberikan kewenangan untuk menilai secara objektif apakah kondisi yang dihadapi oleh suami atau istri dapat dikategorikan sebagai “alasan kesehatan” yang cukup untuk

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, terj. oleh Abu Ihsan al-Atsari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 43–45.

<sup>30</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2006), hlm. 127–129.

mendukung permohonan poligami. Kebutuhan biologis yang tinggi, jika disertai dengan bukti medis atau psikologis yang menunjukkan ketidaksesuaian pasangan dalam aspek tersebut, dapat dianggap sebagai bagian dari alasan kesehatan secara luas, sepanjang interpretasi tersebut didasarkan pada asas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan kedua belah pihak.<sup>31</sup>

### 3. Pendekatan Hakim dalam Putusan PA Sidoarjo No. 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda

Putusan PA Sidoarjo No. 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda merupakan representasi konkret dari pendekatan yuridis-formal yang konservatif dalam penanganan perkara permohonan izin poligami. Dalam putusan ini, Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon yang mengemukakan alasan “kebutuhan biologis yang tinggi” sebagai dasar permohonan untuk beristri lebih dari satu.

Pendekatan yang diambil oleh hakim dalam perkara ini berlandaskan pada *legal reasoning* yang berpijak secara ketat pada norma-norma eksplisit yang tercantum dalam UU-Perkawinan dan KHI. Hakim menafsirkan norma tersebut secara tekstualis, yakni dengan memahami kata-kata dalam peraturan secara literal dan terbatas pada bunyi pasal-pasal yang berlaku. Pendekatan tekstual ini merupakan ciri khas dari metode penafsiran hukum

---

<sup>31</sup> Nur Rachmat Yuliartanto, “Problematisasi Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No. 3 (2014): 457–478.

yang mementingkan kepastian hukum sebagai fondasi utama dalam pembentukan putusan pengadilan.<sup>32</sup>

Pada hal ini, hakim hanya menerima tiga alasan sebagai dasar sah pengajuan izin poligami, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan kebutuhan biologis yang tinggi tidak termasuk dalam kategori tersebut secara eksplisit, sehingga hakim berkesimpulan bahwa alasan tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil untuk dikabulkannya permohonan poligami. Dengan kata lain, pendekatan hukum yang digunakan bersifat restriktif dan positivistik, di mana penerapan hukum hanya diorientasikan pada apa yang secara langsung tertulis dalam peraturan, tanpa adanya perluasan makna yang bersifat kontekstual atau sosiologis.<sup>33</sup>

Pendekatan semacam ini mencerminkan prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi di sisi lain dapat mengabaikan aspek keadilan substantif (*substantive justice*), terutama jika konteks faktual menunjukkan bahwa ketidak terpenuhinya kebutuhan biologis dalam rumah tangga berpotensi menimbulkan keretakan atau perilaku menyimpang.<sup>34</sup> Oleh

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 90.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 45.

<sup>34</sup> Muhammad Zuhdi Hamdi Fahmi, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 3 (2023): 728.

karena itu, pendekatan ini cenderung mengabaikan perkembangan sosial yang dinamis, serta tidak membuka ruang untuk penafsiran hukum progresif yang mempertimbangkan maslahat atau dampak jangka panjang bagi para pihak yang terlibat.<sup>35</sup>

Selain itu, pendekatan hakim dalam putusan ini juga menunjukkan kecenderungan untuk memisahkan antara norma hukum positif dan aspek psikologis atau medis. Tidak ditemukan indikasi bahwa hakim meminta atau mempertimbangkan adanya pemeriksaan medis atau psikologis terhadap pemohon ataupun istrinya untuk menilai secara objektif urgensi dari kebutuhan biologis yang diklaim. Ketiadaan pertimbangan ini menunjukkan keterbatasan pendekatan normatif murni dalam menjawab kompleksitas kasus-kasus personal seperti ini.<sup>36</sup>

Di sisi lain, meskipun hakim dalam perkara ini menunjukkan konsistensi dalam menjaga batas hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil, terutama apabila pemohon dapat membuktikan bahwa kebutuhan biologis yang tinggi adalah bagian dari kondisi psikologis atau medis yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan rumah tangga.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Mia Fitriah Elkarimah, "Telaah Poligami Perspektif Syahrur, KHI dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVII No. 1 (2018): 55.

<sup>36</sup> Izza Mishadaqiha Lubis dan Lily Andayani, "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020): 66.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal Sabirin, "Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 11 No. 1 (2024): 38.

#### 4. Kontras dengan Pendekatan Putusan Pengadilan Agama Lain

Putusan PA Sidoarjo No. 1671/Pdt.G/2022/PA.Sda menunjukkan pendekatan legal-formalistik yang ketat terhadap syarat izin poligami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 dan 5 UU-Perkawinan dan Pasal 57 KHI. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menolak permohonan yang diajukan dengan dasar kebutuhan biologis yang tinggi karena alasan tersebut dianggap tidak termasuk sebagai “alasan sah” secara eksplisit menurut peraturan yang berlaku.

Berbeda halnya dengan pendekatan yang digunakan oleh beberapa pengadilan agama lainnya. Dalam Putusan PA Purwokerto No. 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, PA Brebes No. 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs, PA Tuban No. 1749/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Putusan PA Klaten No. 312/Pdt.G/2017/PA.Klt, Putusan MS Lhok Sukon No. 416/Pdt.G/2018/Ms-Lsk, Putusan PA Kudus No 410/Pdt.G/2019/PA.Kds, Putusan PA Sidoarjo No. 3095/Pdt.G/2017/PA.Sda Majelis Hakim justru memberikan izin poligami dengan alasan kebutuhan biologis yang tinggi. Kedelapan putusan ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan pengadilan tertentu untuk menafsirkan ketentuan “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” secara lebih luas dan kontekstual, termasuk di dalamnya ketidakmampuan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis atau seksual suami.

Pada putusan PA Purwokerto, Majelis Hakim menganggap bahwa hubungan biologis merupakan bagian dari kewajiban istri, sehingga

ketidakterpenuhan terhadap kebutuhan tersebut, walau tanpa adanya penyakit atau cacat fisik, dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa istri tidak menjalankan kewajibannya secara sempurna. Pemohon dalam perkara tersebut menyatakan bahwa frekuensi hubungan intim yang terjadi hanya sekali dalam seminggu tidak mencukupi, dan hal ini dikabulkan oleh pengadilan dengan mempertimbangkan faktor psikologis dan moral dalam rumah tangga.<sup>38</sup>

Putusan PA Brebes juga menampilkan penafsiran progresif terhadap unsur alasan poligami. Dalam perkara ini, suami mengaku mengalami hiperseksualitas dan menyampaikan bahwa istrinya tidak mampu mengikuti ritme biologisnya. Majelis Hakim menilai bahwa kebutuhan biologis merupakan bagian dari hak suami yang wajib dipenuhi dalam perkawinan. Oleh karena itu, ketidakmampuan istri dalam aspek ini dipandang sebagai alasan yang sah untuk pengajuan poligami. Pengadilan menganggap bahwa mempertahankan moralitas rumah tangga dan mencegah kemungkinan penyimpangan seksual lebih penting dibandingkan berpegang secara kaku pada frasa normatif dalam undang-undang.<sup>39</sup>

Sementara itu, dalam perkara PA Tuban, pada tingkat pertama permohonan sempat ditolak, namun dalam proses banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan

---

<sup>38</sup> Fahmi, Zuhdi Hamdi, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Ketidakmampuan Pelayanan Kebutuhan Seksual," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 3 (2023): 730.

<sup>39</sup> Rindiyani, "Analisis Izin Poligami dengan Alasan Hiperseks (Studi Kasus di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2021)," *Skripsi*, UIN Walisongo, 2022, hlm. 44

permohonan poligami dengan alasan yang sama, yakni kebutuhan biologis tinggi. Pendekatan yang digunakan hakim banding mengacu pada prinsip *fiqh dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-maṣalih*, yaitu mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan, yang digunakan untuk mengantisipasi kerusakan dalam rumah tangga akibat kebutuhan suami yang tidak terpenuhi.<sup>40</sup>

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan pendekatan hermeneutik-kontekstual dalam interpretasi hukum keluarga Islam. Hakim tidak hanya berpegang pada teks peraturan, tetapi juga pada nilai dan tujuan dari hukum itu sendiri (*maqasid al-syari'ah*), yang mencakup pemeliharaan terhadap akhlak, keharmonisan keluarga, dan perlindungan terhadap kemungkinan keretakan rumah tangga.

Dibandingkan dengan pendekatan di PA Sidoarjo, yang memilih untuk memahami ketentuan hukum secara limitatif, maka dapat disimpulkan bahwa pengadilan lain lebih terbuka terhadap pembacaan hukum yang kontekstual. Kontras ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal keseragaman interpretasi hukum, di satu sisi dituntut menjamin kepastian hukum, dan di sisi lain dihadapkan pada dinamika sosial yang membutuhkan fleksibilitas dan kepekaan terhadap keadilan substantif.

## 5. Perspektif Psikologi Hukum dan Kesehatan Reproduksi

---

<sup>40</sup> Lubis, Izza Mishadaqyha dan Lily Andayani, "Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020): 70.

Pada menganalisis permohonan izin poligami dengan alasan “kebutuhan biologis yang tinggi”, pendekatan interdisipliner yang melibatkan psikologi hukum dan kesehatan reproduksi menjadi sangat relevan. Pendekatan ini memberikan dimensi yang lebih komprehensif dalam memahami kompleksitas permasalahan yang berada di persimpangan antara hukum perkawinan, psikologi individu, dan kesehatan seksual.<sup>41</sup>

Dari sudut pandang psikologi hukum, persoalan “kebutuhan biologis yang tinggi” sebagai alasan pengajuan poligami merujuk pada konsep hasrat seksual diskrepansi (*sexual desire discrepancy*), yaitu kondisi ketidaksesuaian tingkat hasrat seksual antara pasangan. Kondisi ini telah diakui sebagai salah satu pemicu konflik dalam hubungan perkawinan dan dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan mental kedua belah pihak.<sup>42</sup> Dalam konteks ini, individu dengan dorongan seksual tinggi yang tidak terpenuhi kebutuhannya berpotensi mengalami frustrasi, depresi, hingga gangguan psikologis lainnya yang dapat mengganggu fungsi sosial dan profesionalnya.<sup>43</sup>

Studi dalam psikologi forensik menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kebutuhan seksual dalam perkawinan dapat menjadi faktor risiko yang mendorong perilaku menyimpang, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan pelanggaran

---

<sup>41</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 352-354.

<sup>42</sup> Mark A. Whisman dan Lauren M. Papp, "Sexuality in Marriage, Dating, and Other Relationships: A Decade Review," *Journal of Marriage and Family*, Vol. 72, No. 4 (2010): 822-844.

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 175-177.

hukum lainnya.<sup>44</sup> Dalam perspektif ini, poligami apabila dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan secara teoritis dapat menjadi solusi yang lebih konstruktif dibandingkan dengan perceraian atau perilaku ekstrallegal.<sup>45</sup> Namun, argumentasi ini harus diimbangi dengan pemahaman tentang dampak psikologis poligami terhadap istri pertama dan anak-anak, yang sering kali mengalami trauma, perasaan ditinggalkan, atau penurunan kualitas hidup.<sup>46</sup>

Dari perspektif kesehatan reproduksi, variasi kebutuhan seksual antar individu merupakan fenomena yang diakui secara medis dan dapat dikategorikan dalam spektrum biologis yang luas. Beberapa individu mengalami kondisi hiperseksualitas yang ditandai dengan dorongan seksual yang persisten dan sulit dikendalikan.<sup>47</sup> Kondisi ini dapat diklasifikasikan dalam *International Classification of Diseases (ICD-11)* sebagai gangguan dorongan seksual berlebihan. Meskipun demikian, penanganan medis terhadap kondisi ini tidak selalu mengarah pada solusi yang bersifat eksklusif, seperti poligami, melainkan dapat melibatkan terapi perilaku, farmakoterapi, atau intervensi psikologis lainnya yang dapat membantu

---

<sup>44</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 223-225.

<sup>45</sup> Khoiruddin Nasution, "Perspektif Psikologi dalam Pengambilan Keputusan Poligami," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1 (2010): 89-106.

<sup>46</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 145-147.

<sup>47</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2018), hlm. 327-329.

individu mengelola dorongan seksualnya dalam batas-batas perkawinan monogami.<sup>48</sup>

Penting juga untuk dicatat bahwa diskursus tentang “kebutuhan biologis yang tinggi” dalam konteks hukum perkawinan seringkali bias gender, dengan asumsi bahwa pihak suami memiliki kebutuhan seksual yang lebih tinggi dibandingkan istri. Pandangan ini tidak sepenuhnya didukung oleh bukti ilmiah kontemporer yang menunjukkan bahwa variasi kebutuhan seksual bersifat individual dan tidak selalu terkait dengan gender.<sup>49</sup> Oleh karena itu, penggunaan argumen "kebutuhan biologis yang tinggi" sebagai alasan poligami perlu dievaluasi secara kritis dan objektif, dengan mempertimbangkan bukti medis dan psikologis yang dapat diverifikasi.<sup>50</sup>

Pada praktik peradilan, penggunaan *expert testimony* dari psikolog klinis atau ahli kesehatan reproduksi dapat membantu hakim dalam menilai validitas klaim tentang kebutuhan biologis yang tinggi.<sup>51</sup> Pendekatan ini dapat mencakup evaluasi psikologis terhadap pemohon, tes hormonal untuk mengidentifikasi ketidakseimbangan biokimia yang mungkin berkontribusi pada dorongan seksual berlebihan, serta asesmen terhadap dinamika

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 184-186.

<sup>49</sup> Ratna Batara Munti, "Diskriminasi Gender dalam Kebijakan Perkawinan di Indonesia," *Jurnal Perempuan*, Vol. 73 (2012): 67-85.

<sup>50</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 159-161.

<sup>51</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 143-145.

hubungan perkawinan secara keseluruhan.<sup>52</sup> Dengan demikian, keputusan pengadilan tidak semata-mata didasarkan pada klaim subjektif pemohon, melainkan pada bukti objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Selain itu, pendekatan psikologi hukum juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kesadaran dan otonomi dari pihak istri dalam memberikan persetujuan terhadap poligami.<sup>53</sup> Persetujuan yang diberikan di bawah tekanan sosial, ekonomi, atau psikologis tidak dapat dianggap sebagai persetujuan yang sah secara hukum. Oleh karena itu, peradilan agama perlu menerapkan standar yang ketat dalam memastikan bahwa persetujuan istri diberikan secara sukarela dan dengan pemahaman penuh tentang konsekuensi dari poligami.<sup>54</sup>

Dari perspektif hukum kesehatan, permohonan poligami dengan alasan kebutuhan biologis yang tinggi juga perlu dievaluasi dalam konteks perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual kedua belah pihak.<sup>55</sup> Dalam hal ini, pengadilan dapat mempertimbangkan apakah poligami merupakan solusi yang proporsional dan tidak menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar, seperti penularan infeksi menular seksual atau gangguan psikologis pada pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan

---

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 118-120.

<sup>53</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 127-129.

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 674-676.

<sup>55</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 157-159.

prinsip *non-maleficence* dalam bioetika, yaitu kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian atau penderitaan dalam upaya memberikan solusi terhadap suatu permasalahan.<sup>56</sup>

Pada konteks yang lebih luas, integrasi perspektif psikologi hukum dan kesehatan reproduksi dalam pertimbangan permohonan poligami mencerminkan perkembangan hukum keluarga yang lebih sensitif terhadap dimensi psikososial dan medis dari hubungan perkawinan.<sup>57</sup> Pendekatan ini tidak hanya memperkaya basis argumentasi hukum, tetapi juga berpotensi menghasilkan putusan yang lebih berkeadilan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik dari seluruh pihak yang terlibat, termasuk istri, anak-anak, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>58</sup>

Mempertimbangkan kompleksitas permasalahan ini, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan biologis yang tinggi, apabila didukung oleh bukti medis dan psikologis yang memadai, dan berpotensi untuk diklasifikasikan sebagai alasan kesehatan dalam permohonan izin poligami.<sup>59</sup> Namun, pengkategorian tersebut harus diimbangi dengan pertimbangan multidimensional yang mencakup aspek keadilan gender, kepentingan anak, integritas keluarga, serta nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.<sup>60</sup>

<sup>56</sup> Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, *Principles of Biomedical Ethics*, (New York: Oxford University Press, 2013), hlm. 150-152.

<sup>57</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 276-278.

<sup>58</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 113-115.

<sup>59</sup> M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 2015), hlm. 94-96.

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47-49.

## 6. Penilaian Akademik: Justifikasi “Iya” secara Normatif dan Kontekstual

Pada hukum perkawinan di Indonesia, persoalan kebutuhan biologis tinggi sebagai alasan pengajuan izin poligami masih berada dalam wilayah interpretasi yang kontroversial. Analisis normatif maupun kontekstual terhadap permasalahan ini mengarah pada kesimpulan bahwa kebutuhan biologis tinggi dapat dipertimbangkan sebagai alasan kesehatan dalam konteks permohonan poligami, meskipun dengan pembatasan dan persyaratan yang ketat.<sup>61</sup>

Dari perspektif normatif, Pasal 4 ayat (2) huruf a UU-Perkawinan mengakomodasi alasan “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” yang dapat ditafsirkan secara luas mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan biologis suami. Interpretasi ekstensif terhadap ketentuan ini berpijak pada konsep kewajiban dan hak suami-istri dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan 80 KHI, yang mengatur bahwa suami-istri wajib saling mencintai, menghormati, dan memberikan bantuan lahir dan batin.<sup>62</sup> Sebagaimana dianalisis oleh Nasaruddin Umar, hubungan intim dalam perkawinan merupakan bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial, sehingga ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi aspek ini dapat dikategorikan sebagai hambatan dalam implementasi tujuan perkawinan (*maqasid al-nikah*).<sup>63</sup>

<sup>61</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 140-142

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 163-165.

<sup>63</sup> Nasaruddin Umar, "Refleksi Penerapan Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol. 72 (2012): 25-42.

Pendekatan ini diperkuat oleh teori maslahat dalam hukum Islam yang dikembangkan oleh para yuris kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, yang menekankan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan dan mencegah kemudharatan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*).<sup>64</sup> Dalam konteks perkawinan, kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi dapat menimbulkan kemudharatan berupa potensi perselingkuhan, keretakan rumah tangga, atau gangguan kesehatan mental, yang kesemuanya bertentangan dengan tujuan syariah dalam melindungi keluarga (*hifz al-nasl*).<sup>65</sup>

Argumen normatif ini diperkuat oleh doktrin *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks) yang memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial kontemporer.<sup>66</sup> Dalam konteks modern, pemahaman tentang kesehatan telah berkembang melampaui dimensi fisik semata, mencakup pula aspek mental, sosial, dan spiritual sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia.<sup>67</sup> Oleh karena itu, kebutuhan biologis tinggi yang tidak terpenuhi dapat dikategorikan sebagai persoalan kesehatan dalam arti luas, terutama jika berdampak pada kesehatan mental dan fungsi sosial individu.

---

<sup>64</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Al-Siyasah al-Shar'iyah fi Daw' Nusus al-Shari'ah wa Maqasidiha*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), hlm. 217-220.

<sup>65</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2018), hlm. 327-329.

<sup>66</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 153-156.

<sup>67</sup> Syamsul Anwar, "Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45, No. 2 (2011): 1095-1112.

Secara kontekstual, perkembangan ilmu psikologi dan kedokteran modern mengakui adanya variasi kebutuhan seksual antar individu yang dipengaruhi oleh faktor biologis, hormonal, dan psikologis.<sup>68</sup> Kondisi hiperseksualitas yang ditandai dengan dorongan seksual yang sangat tinggi dan sulit dikendalikan telah diakui sebagai gangguan kesehatan yang dimasukkan dalam klasifikasi *International Classification of Diseases (ICD-11)*.<sup>69</sup> Dengan demikian, pengkategorian kebutuhan biologis tinggi sebagai alasan kesehatan memiliki landasan ilmiah yang valid, terutama jika dibuktikan melalui diagnosis medis yang komprehensif.

Pada praktik peradilan, beberapa putusan pengadilan agama di Indonesia telah mengadopsi pendekatan progresif ini, seperti terlihat dalam Putusan PA Purwokerto No. 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt dan Putusan PA Brebes No. 2733/Pdt.G/2021/PA.Bbs.<sup>70</sup> Dalam putusan-putusan tersebut, hakim menerapkan metode penafsiran teleologis yang berorientasi pada tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Pendekatan ini selaras dengan paradigma hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus dimaknai sebagai institusi yang bertujuan

---

<sup>68</sup> Mark A. Whisman dan Lauren M. Papp, "Sexuality in Marriage, Dating, and Other Relationships: A Decade Review," *Journal of Marriage and Family*, Vol. 72, No. 4 (2010): 822-844.

<sup>69</sup> World Health Organization, *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11)*, (Geneva: WHO, 2019).

<sup>70</sup> Euis Nurlaelawati, "Poligami dalam Penafsiran Muhammad Abduh: Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Perempuan*, Vol. 31 (2013): 55-71.

mengantarkan manusia pada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membahagiakan.<sup>71</sup>

Namun demikian, justifikasi “iya” terhadap kebutuhan biologis tinggi sebagai alasan poligami harus disertai dengan persyaratan dan pembatasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan.<sup>72</sup> Pertama, kondisi ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis dan psikologis yang komprehensif oleh ahli yang kompeten. Pengadilan dapat menunjuk ahli kesehatan reproduksi atau psikolog forensik untuk melakukan evaluasi terhadap pemohon dan memberikan keterangan ahli yang objektif di persidangan.<sup>73</sup>

Kedua, harus dipastikan bahwa kondisi ini tidak dapat diatasi melalui intervensi medis atau psikologis yang lebih proporsional. Dalam beberapa kasus, terapi seksual, konseling perkawinan, atau intervensi farmakologis dapat menjadi solusi yang lebih tepat dibandingkan poligami. Prinsip proporsionalitas ini sejalan dengan kaidah usul *fiqh* yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang dibolehkan karena darurat harus dibatasi sesuai dengan kadar kedaruratannya (*ma ubiha li al-darurah yuqaddaru bi qadriha*).<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 68-71.

<sup>72</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 145-147.

<sup>73</sup> Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 276-278.

<sup>74</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 674-676.

Ketiga, harus ada jaminan bahwa poligami yang dilakukan akan mematuhi prinsip keadilan substantif dan tidak menimbulkan kemudharatan baru bagi istri pertama dan anak-anak.<sup>75</sup> Hal ini mencakup kemampuan ekonomi, psikologis, dan sosial pemohon untuk mengelola kehidupan poligami dengan adil, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 5 ayat (1) UU-Perkawinan dan Pasal 55 KHI. Keempat, pemohon harus membuktikan bahwa istri pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya karena alasan kesehatan, bukan karena ketidakcocokan seksual yang dapat diatasi melalui komunikasi dan penyesuaian dalam perkawinan.<sup>76</sup> Pengadilan harus memastikan bahwa permohonan poligami tidak didasarkan pada keinginan sepihak atau alasan yang bersifat trivial, melainkan pada kebutuhan yang objektif dan mendesak. Kelima, pengadilan harus memastikan bahwa persetujuan istri pertama diberikan secara sukarela dan berdasarkan informasi yang lengkap (*informed consent*).<sup>77</sup> Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan posisi tawar antara suami dan istri dalam proses pengambilan keputusan terkait poligami.

Dengan mempertimbangkan analisis normatif dan kontekstual di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan biologis tinggi dapat dijustifikasi sebagai alasan kesehatan dalam permohonan izin poligami, namun dengan catatan bahwa kondisi tersebut: (1) telah dibuktikan secara medis dan

---

<sup>75</sup> Mufidah Ch., "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender," *Jurnal UIN Malang*, Vol. 1, No. 1 (2013): 32-47.

<sup>76</sup> Khoiruddin Nasution, "Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 16, No. 1 (2014): 189-206.

<sup>77</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 127-129.

psikologis; (2) tidak dapat diatasi melalui intervensi yang lebih proporsional; (3) pemohon mampu menjamin keadilan bagi semua istri; (4) kondisi tersebut benar-benar menimbulkan masalah signifikan dalam perkawinan; dan (5) persetujuan istri pertama diberikan secara sukarela dan berdasarkan informasi yang lengkap.

Justifikasi ini bukan berarti memberikan legitimasi terhadap praktik poligami secara umum, melainkan mengakui bahwa dalam kasus-kasus tertentu dan dengan persyaratan yang ketat, kebutuhan biologis tinggi dapat diklasifikasikan sebagai alasan kesehatan yang sah untuk mengajukan permohonan poligami. Pendekatan ini menjembatani ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta antara penerapan hukum normatif dan kebutuhan sosiologis dalam masyarakat.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 215-217.